

**PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT
USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

(Skripsi)

Oleh

Gagari Alfi Yunita



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2016

ABSTRAK

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

**Oleh
Gagari Alfi Yunita Surbakti**

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah memberi bantuan dengan mengesahkan program kredit bagi pelaku UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui Peran Kebijakan Pemerintah dalam pemberian KUR pada UMKM. Dan dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemerintah Indonesia mengatur kebijakan KUR melalui beberapa peraturan diantaranya Intruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Kata Kunci : Kebijakan, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro Kecil Menengah.

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT POLICIES IN GRANTING CREDIT FOR BUSINESSES PROGRAM (KUR) FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

By
Gagari Alfi Yunita Surbakti

The Acts No. 20 /2008 regarding micro, small and medium enterprises, the articles 7 and 8 mentioned that the central and regional governments should foster a business climate by establishing laws and policies covering such aspects related to budgeting. In line with the laws above, there should be a way to help resolving the lack of accessibility of the small and medium enterprises to get funded. Therefore, the government launched a credit program for those who ran the small and medium business in the form Credit for Businesses Program (KUR) through Presidential Decree No. 14/2015 regarding the committee on financing policy for small and medium micro enterprises.

Based on these reasons, the researcher raised this title in order to find out the government policy in granting credit for businesses for small and medium enterprises. The method used in this research was done through normative approach. Based on the results of the research and discussion, the central government has set some policies about the credit for businesses program (KUR) through several regulations including Presidential Instruction No. 6/2007 regarding the government policies through the accelerated development of the real sector and the empowerment of the small and medium micro enterprises (UMKM), Presidential Decree No. 14/2015 regarding the committee on financing policy for small and medium enterprises. The Minister of Finance Regulation No. 20 / PMK.05 / 2016 regarding the procedures of interest subsidy applied for the credit for businesses program (KUR). The last, The Minister of Economy Decree No. 188/2015 regarding the distributor of Credit for Businesses (KUR) and the Insurance Corporation for the Credit for Businesses Program (KUR).

Keywords: Policy, Credit for Businesses Program, Micro Small and Medium Enterprises.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA
RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Oleh

Gagari Alfi Yunita Surbakti

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

Nama Mahasiswa : **Gagari Afri Yunita Surbakti**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011130


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 19820623 200812 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Satria Prayoga, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Casir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2016**

RIWAYAT HIDUP



Dilahirkan di Dipasena Jaya, Lampung pada 23 Juni 1994 dengan nama Gagari Alfi Yunita surbakti, sebagai anak pertama dari pasangan Amin surbakti dan Teman Ginting.

Menempuh pendidikan di Taman Kanak kanak (TK) Darma wanita yang diselesaikan tahun 2000. Dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan SDN 01 Dipasena Jaya selama 5 tahun dan dilanjutkan di SDN 012 Meral Kota Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau yang diselesaikan pada tahun 2006 dan Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Banjaran selama tiga tahun. Dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Soreang Kab. Bandung pada Tahun 2012.

Penulis melanjutkan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2012 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6 : 33)

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“Jatuh tujuh kali bangkit delapan kali “

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dengan tulus ikhlas dan
kerendahan hati

Serta perjuangan dengan jerih payah kupersembahkan sepenuhnya hasil karya
ini kepada :

Bapakku Amin Surakti dan Mamaku Teman Ginting,

Terimakasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, serta doa yang
telah diberikan sehingga aku mampu meraih gelar sarjana.

Kepada adik-adikku Ester Kristina Surbakti dan Maria Septiani surbakti

Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan
keberhasilanku.

Dukungan saudara-saudara dan Keluarga besar.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWANCANA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih, karunia dan anugerahNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)” dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Upik Hamidah,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi NegaraFakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. HS Tisnanta,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Iatas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Satria Prayoga,S.H.,M.H.. selaku Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Bapak Amin Surbakti dan Mamak Teman br. Ginting yang tak henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan.
10. Adik-adikku tercinta Ester Kristina br. Surbakti dan Maria Septiani br. Surbakti terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya. Semoga kita dapat terus membanggakan Bapak dan Mamak.
11. Terimakasih untuk Natanael Sembiring yang telah memberikan arahan, dukungan dan semangat.
12. Sahabat-sahabat Ceka Fiona salfadila hasan, S.H., Heni Pratiwi, S.H., Hikmah Wati, Fifin Khomarul Janah, Iis Faizah Hasri, Intan Safitri, S.H., Indah Permata Sari, S.H., Lidia Maharani Purba, S.H., Listari, S.H., yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan Skripsi Ina febria ginting, Efranisa Ginting, Berlian Sinulingga, Yessy tarigan, Oktanina sembiring, Emia sebayang, Juliandi sinuhaji, Steven siregar, Infantri sembiring.
14. Keluarga ku IWARI, kakak yang membantu ku menjajaki lampung Aisyah Marbun. Ina ginting, Efranisa ginting, Berlian Sinulingga, kak okta ginting, Yusan simanjuntak, Hosinta surbakti, Loren ginting, Riris silalahi.
15. Keluarga ku IMKA Rudang Mayang lampung Anta tarigan, Hendire Barus, Bayu Adonia sembiring, bang Eko sinulingga, Bang Una bangun, Lova surbakti, Vera ginting, Batinta sembiring Weldi gintingdan semua yang tak tercantum. Terkhusus periode 2012-2013 sampai 2015-2016. Terimakasih untuk kebersamaan dan Kekeluargaan yang sungguh luar biasa.
16. Keluarga ku GSM KAKR GBKP Bandar Lampung Turang ricky sinulingga kak Ina Pinem, Gabriel Tarigan, Erisa surbakti dan semua yang tak tercantum, PERMATA rg Bandar Lampung dan FORMAHKRIS. Terimakasih untuk kebersamaan yang boleh penulis rasakan selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat didalam penulisan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, sedikit harapan semoga karya penulis ini dapat bermanfaat. Tuhan Menberkati.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2016

Penulis,

Gagari Alfi Yunita br. Surbakti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENNGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4kegunaanPenelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Kebijakan.....	9
2.1.1 Kebijakan Sosial	12
2.1.2 Fungsi Kebijakan Sosial	15
2.1.3 Kebijakan Publik	16
2.2 Implementasi Kebijakan	19
2.3 Pengertian Pemerintah.....	20
2.4 KUR(Kredit Usaha Rakyat)	25
2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat.....	25
2.4.2 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat	27
2.4.3 Tujuan Kredit Usaha Rakyat	28
2.5 UMKM	29
2.5.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Masalah	31
3.2 Sumber Data	31
3.3 Prosedur Pengumpulan	33
3.4 Pengolahan Data	33
3.5 Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum.....	35
4.1.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM	35
4.1.2 Kelebihan dan Kelemahan UMKM	43
4.2 Kebijakan Pemerintah Tentang KUR.....	44
4.3 Pelaksanaan KUR.....	50
4.3.1 Proses penyaluran KUR	58
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.¹

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam

¹Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum-kur> pada tanggal 9 oktober 2016 pukul 09.00 wib

memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah memberi bantuan dengan mengesahkan program kredit bagi pelaku UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Program ini disahkan pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding? MoU*) antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan

kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja². Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, realisasi penyaluran KUR rata-rata melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 20 T per tahun atau total Rp. 100 T dalam kurun waktu 5 tahun tersalurkan Rp. 178,45 T. Namun demikian terdapat kelemahan dalam program Kredit Usaha Rakyat tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LK-BUN 2012 No.07/5/XV.2/04/2013 terdapat temuan bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum dapat dinilai tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan temuan dari LIPI yang menyatakan bahwa program KUR memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Rekomendasi BPK atas temuan ini adalah dengan membangun aplikasi terintegrasi antara pemerintah, perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program. Sedangkan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan program KUR, Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari berbagai hasil kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, usulan dari pihak-pihak terkait serta Rapat Koordinasi Komite Kebijakan tanggal 15 Desember 2014, maka dilakukan perbaikan dan perubahan skema pelaksanaan KUR 2015. Langkah awal untuk mewujudkan perubahan tersebut yaitu dengan menyusun regulasi terkait KUR.

²Diakses dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur> pada tanggal 17 november 2015 pada pukul 08.00 wib

Pada tanggal 7 Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keppres ini menjadi payung hukum terbentuknya Komite Kebijakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada perkembangannya, hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 17 Juni 2015 yang memutuskan bahwa suku bunga KUR untuk debitur adalah maksimal 12% efektif per tahun. Hasil ratas tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui Komite Kebijakan melalui pemberian subsidi bunga. Perubahan jenis subsidi pemerintah dari Imbal Jasa Penjaminan menjadi subsidi bunga dituangkan melalui Keppres Nomor 19 tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan atas Keppres 14 Tahun 2015. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05.2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat diterbitkan tanggal 30 Juli untuk melengkapi ketentuan terkait pelaksanaan KUR skema baru. Sedangkan untuk dijadikan acuan para pihak dalam melaksanakan KUR diterbitkan Peraturan Menko Perekonomian No. 6 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang meliputi lampiran I KUR Mikro, lampiran II KUR Ritel dan lampiran III KUR TKI, pada tanggal 7 Agustus 2015. Permenko tersebut mengalami perubahan dengan adanya perluasan sektor yang dibiayai KUR, yaitu dengan terbitnya Permenko nomor 8 Tahun 2015, tanggal 26 Oktober 2015. Pada Permenko 6/2015 sektor yang dibiayai KUR hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang terkait ketiga sektor tersebut. Perluasan sektor pada Permenko 8/2015 yaitu sektor perdagangan tidak dibatasi lagi melainkan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan serta sebagian sektor jasa.

Sebagai landasan hukum bagi penetapan suku bunga yang dibebankan pada debitur dari 2% menjadi 9% pada tahun 2016, diterbitkan Permenko nomor 13 tahun 2015 pada tanggal 30 Desember 2015. Penurunan suku bunga tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong usaha mikro, kecil dan menengah.³

Bank pelaksana KUR untuk tahap pertama ditunjuk bank BRI, BNI dan Mandiri serta untuk perusahaan penjamin ditunjuk Perum Jamkrindo dan PT. Askrido dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Bank Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran, serta Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin pada tanggal 13 Agustus 2015, KUR skema baru telah dapat disalurkan.

Penyalur KUR bertambah dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin KUR, tanggal 30 Oktober 2015. Adapun penambahan penyalur KUR yaitu: Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaan atau implementasi KUR, terdapat 3 pilar penting : pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai

³Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum-kurpada> tanggal 9 oktober 2016 pukul 09.00 wib

penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut diatas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp. 500 juta/debitur.

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan

kebijaksanaan. Kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

“PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian KUR pada UMKM ?
2. Bagaimana pelaksanaan KUR pada UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian KUR pada UMKM ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KUR padaUMKM ?

⁴Wahab, *analisis kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hal126

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam program kredit usaha rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Kegunaan Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan.
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Ketenagakerjaan khususnya Kebijakan Pemerintah dalam program KUR
3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Philipus M.Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan⁵. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan , penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013 Hal 174

sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sering terjadi.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pemerintahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek : aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik ditengah masyarakat dan aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.⁶ Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Kebijaksanaan atau kebijakan (policy) dapat diartikan, baik secara teoritik maupun praktikal. Secara teoritikal kebijakan (policy) dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Kebijaksanaan atau kebijakan secara praktikal erat kaitannya dengan hukum positif , yaitu teori hukum positif yang mempunyai obyek berupa gejala-gejala dari hukum yang berlaku dalam masyarakat (pada waktu tertentu,mengenai masalah tertentu, dan dalam lingkungan masyarakat (Negara) tertentu yang memberikan dasar pemikiran tentang jiwa dalam hukum tersebut).⁷

Kebijakan adalah sebagai suatu program penacapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi

⁶ Wibowo Edi. Hukum DAN Kebijakan Publik, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, Hlm. 18

⁷ Ibid hlm 20

Negara berasal dari kewenangan dekresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.⁸

Hukum dan kebijakan publik yang identik merupakan kebijakan pemerintah sesungguhnya saling terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan pada bidang ini juga akan terlihat bahwa hubungan hukum dan kebijakan pemerintah tidak sekedar terdapatnya kedua hal itu dibicarakan dalam satu topik atau pembicaraan, keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi namun lebih dari itu antara hukum dan kebijakan publik pada dasarnya saling tergantung satu sama lainnya, kedua terminologi diartikan sebagai hukum positif yang berlaku pada sebuah Negara dan ketika penerapan hukum dihubungkan dengan implementasi kebijakan pemerintah maka keduanya pada dasarnya saling tergantung.

Keterkaitan secara mendasar adalah nampak pada atau dalam kenyataan bahwa pada dasarnya penerapan hukum itu sangat memerlukan kebijakan publik untuk mengaktualisasikan hukum tersebut di masyarakat, sebab umumnya produk-produk hukum yang ada itu pada umumnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan karena cakupannya yang luas dan bersifat nasional maka tidak jarang produk-produk hukum atau undang-undang yang ada itu tidak mampu mengatur seluruh dinamika masyarakat yang amat beragam di daerah tertentu.

Hubungan hukum dan kebijakan publik yang merupakan kebijakan publik dapat dilihat adalah pemahaman bahwa pada dasarnya kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, disini berlaku suatu pendapat bahwa sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Dari pemahaman yang demikian itu dapat dilihat keterkaitan diantara keduanya dengan sangat jelas. Bahwa

⁸ Safri Nugraha dkk. Hukum Administrasi Negara, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm 93

sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada dasarnya tataran praktek yang tak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan masing-masing dengan prinsip-prinsip saling mengisi, sebab logikanya sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik didalamnya maka produk hukum itu kehilangan makna substansi. Dengan demikian sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa ada legalisasi dari hukum tertentu akan sangat lemah dimensi operasionalnya.⁹

2.1.1. Kebijakan Sosial

Oxford Concise Dictionary of Sociology mendefinisikan kebijakan sosial sebagai konsep yang kabur : “serangkaian gagasan yang lebih atau kurang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam lingkungan tertentu, yang sering kali ditetapkan dalam tulisan, dan biasanya secara resmi diadopsi oleh badan pembuat keputusan yang terkait”. Collins Internet-Linked Dictionary mendefinisikan Kerja sosial sebagai kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan dan studi akademik tentang pembangunan, implementasi dan dampak. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dan juga bagian dari ilmu pengetahuan akademik.

Bagi Macbeth kebijakan sosial adalah menyangkut tatanan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam masyarakat, atau dengan prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan individu dan kelompok sejauh mereka mempengaruhi kehidupan dan kepentingan orang lain. Sementara itu, Lafitte menyebutkan bahwa kebijakan sosial lebih terkait dengan lingkungan komunal.

⁹ Muchin. Hukum Dan Kebijakan Publik, Malang: Aneroes Press, 2002, hlm 57-58

T.H. Marshall mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, dengan menyediakan layanan dan pendapat bagi mereka. Inti pokoknya terdiri dari jaminan sosial, bantuan publik, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan, serta kebijakan perumahan. David Gill mendefinisikan kebijakan sosial sebagai studi kebutuhan sosial dan fungsi organisasi layanan sosial atau sistem kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam kondisi yang langka. Richard Titmuss, seorang intelektual yang menyatakan gagasannya tentang kebijakan publik sebagai ilmu pengetahuan di Inggris, mendefinisikan kebijakan sosial sebagai perhatian terhadap alokasi berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial. Titmuss melihat bahwa kebijakan sosial adalah masalah ekonomi untuk merespons adanya hukum kelangkaan. Titmuss menyatakan bahwa kebijakan sosial dapat dipahami sebagai : Administrasi sosial, Pelayanan sosial, Kesejahteraan Sosial, Keamanan sosial dan Negara kesejahteraan.

Titmuss mengemukakan tiga pemahaman dasar kebijakan sosial :

1. Pemahaman dasar kebijakan bertujuan untuk bersifat dermawan-kebijakan memberikan kesejahteraan bagi warga negara.
2. Pemahaman dasar kebijakan mencakup sasaran ekonomi serta non ekonomi.
3. Pemahaman dasar kebijakan melibatkan tindakan redistribusi progresif sumber daya dari mereka yang kaya kepada kaum miskin.

Titmuss untuk sementara, mengembangkan tiga model kebijakan sosial :

1. *Model Kesejahteraan Residual Kebijakan Sosial*, dengan perumusan Kebijakan Sosial yang didasarkan pada premis bahwa ada dua saluran alamiah (atau diberikan secara sosial) *pasar swasta dan keluarga* . Timuss menyatakan bahwa lembaga-lembaga kesejahteraan mulai bertindak hanya ketika saluran-saluran tersebut dan lembaga sebaiknya hanya berjalan sementara.
2. *Model Prestasi-Kinerja Industrial dari Kebijakan Sosial*, dimana kesejahteraan sosial dipahami sebagai tambahan bagi perekonomian. Kebutuhan sosial sebaiknya dipenuhi berdasarkan pada manfaat, performa kerja, dan produktivitas.
3. *Model Redistributif Institusional Kebijakan Sosial* : diman kesejahteraan sosial dipahami sebagai lembaga utama yang terintergrasi dalam masyarakat, memberikan pelayanan universal diluar pasar menurut prinsip kebutuhan¹⁰

Alock menyatakan bahwa istilah kebijakan sosial tidak hanya digunakan untuk menyebut tindakan sosial didunia nyata. Ia menambahkan bahwa kebijakan sosial adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan dan juga untuk menunjukkan studi akademik tindakan tersebut. Fiona William menjelaskan kebijakan sosial sebagai suatu studi tentang hubungan antara kesejahteraan dan masyarakat, dan cara terbaik dari kebijakan sosial adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan dalam masyarakat. Brenda DuBois & Karla Krogsrud mendefinisikan kebijakan sosial

¹⁰ Riant Nugraha,2014, Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang,Pustaka Pelajar,Yogyakarta hal 24-27

sebagai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tindakan yang memengaruhi seluruh kualitas kehidupan serta keadaan individu dalam kelompok dan hubungan intra sosial mereka.

Kebijakan sosial diindendifikasikan sebagai pemerintah dan atau kebijakan publik yang membahas ketidaksetaraan dalam lembaga sosial, memperbaiki kualitas kehidupan orang-orang yang tidak beruntung, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seorang pakar dari Malaysia, Marican, mendefinisikan kebijakan sosial sebagai keputusan dalam bentuk pilihan-pilihan untuk memecahkan masalah-masalah dengan serangkaian program yang melibatkan hukum dan peraturan. Pakar kebijakan sosial Malaysia, Siti Hajar, mendefinisikan kebijakan sosial sebagai intervensi sosial yang mengikuti panduan struktur sosial dalam konteks masyarakat, waktu, kodinsi, dan ruang¹¹

2.1.2 Fungsi Kebijakan Sosial

Kebijakan ada karena fungsi yang ditujukannya, dan keberadaan kebijakan tergantung pada kapasitas melayani fungsi yang dilakukannya. Siti hajar menyatakan bahwa ada lima fungsi kebijakan sosial :

1. Sebagai mekanisme perubahan
2. Untuk melegitimasi status quo
3. Sarana untuk melegitimasi hukuman dari tatanan sosial dan hukum.
4. Untuk memecahkan kebutuhan sosial dan masalah masalah sosial.
5. Instrument untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan perekonomian dan sumber daya sosial.

¹¹ Ibid hal 28-29

Fungsi kebijakan sosial adalah pembangunan sosial, keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di negara-negara berkembang, kebijakan sosial memiliki fungsi khusus pengembangan sosial yang terdiri dari pembangunan ekonomi dan politik. Kontribusi utama kebijakan sosial adalah secara signifikan memengaruhi kesejahteraan rakyat. Fungsi ini kadang-kadang tidak tampak.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan oleh Eystone bahwa kebijakan publik ialah : *“the relationship of governmental unit to its environment “* (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya sedangkan willson mengatakan kebijakan publik sebagai berikut : *“The actions, objektif and pronountmens of goverment on particular matters, the steps they teke (or fail to take) to inplement them, and the explanations they give for what happen (orthose not happen) : (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan pernyataan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan—penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).* Thomas R.Dye menyatakan kebijakan publik ialah *“whatever governments choose to do or not to do”* (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah)¹². Pakar Inggris, W.I.Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : *“ A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving a specified situation where these decisions*

¹² Solichin Abdul Wahab, Op.cit Hal 13-14

should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang ambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuanyang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut). Chief J.O.Udoji, seorang pakar dari Nigeria, telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*an santioned course af action addressed to a particular problem or group of related probles that affect society at large*”(suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Pakar Prancis, Lemieux, merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : “*The product of activities aimed at the resolution of publik problem in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjangkau dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).¹³ Kebijakan publik mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik¹⁴.

¹³ Solichin Abdul Wahab, Op.cit Hal 15

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, Op.cit 17-18

Konsep kebijakan publik secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut : Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan dan serba kebetulan. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencangkup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/ petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin pula mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijakan yang sangat liberal, kebijakan pembiaran atau cuci tangan sama sekali baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan dan menyerahkan semua urusan tersebut sepenuhnya pada mekanisme pasar. Di negara hukum seperti Indonesia, kebijakan publik paling tidak dalam bentuknya yang positif dibuat berdasarkan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat akan dengan sendirinya menerima sebagai sesuatu yang absah bahwa pajak atau iuran pembangunan daerah wajib dibayar. Para koruptor, teroris, dan pengedar narkoba harus diganjar hukuman yang berat. Kebijakan publik seperti itu, memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta atau organisasi nonpemerintah/swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal dan terbatas.¹⁵

2.2 Implementasi Kebijakan

Makna dari Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

¹⁵Solichin Abdul Wahab, Op.cit Hal 20-24

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

2.3 Pengertian Pemerintah

Struktur organisasi pemerintah, yaitu unsur ke 3 dari unsur Negara, istilah pemerintah dapat dibedakan antara : pemerintah dalam arti sempit, yaitu khusus kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil beserta Menteri-menteri). Pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ Negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk DPR/MPR.¹⁶ Konsep *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. *Trias Politica* memisahkan tiga macam kekuasaan:

1. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang
2. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang.

Pemerintah (Government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara.¹⁷

Menurut UUD RI 1945 Pemerintah juga dibedakan atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah

¹⁶ Yulianeta, 2011, *Hukum Ilmu Negara, Lembaga Peneliti Universitas Lampung*, Bandar Lampung, hlm 108.

¹⁷ Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta .hlm168.

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya organisasi pemerintah itu dibagi menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.¹⁸ Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi

¹⁸ Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 171.

dan pembiayaan dalam rangka demokrasi sedangkan deconsentrasi merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah.

Pengertian Pemerintah menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Menurut W. S. Sayre, Pengertian Pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Robert Mac Iver mengemukakan bahwa Pengertian Pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Samuel Edwar mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari pengertian pemerintah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pemerintah adalah Suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.¹⁹

Pemerintah adalah pengurus harian Negara. Pemerintah adalah keseluruhan daripada jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan

¹⁹ Diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-pemerintah-pemerintahan-dan.html> pada tanggal 16 november 2015, pukul 19.13 wib

wewenang Politik negara serta Pemerintahan. Pemerintah daripada suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok yakni :

1. Mengembangkan dan menegakkan Persatuan Nasional dan Teritorial.
2. Mengembangkan kebudayaan Nasional yang serasi-serasinya.
3. Pemerintahan

Pemerintahan adalah tugas dan kegiatan-kegiatan menegakkan dan mempergunakan WIBAWA dan KEKUASAAN Negara, dan terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- Pengaturan perundang-undangan,
- Pembinaan masyarakat negara
- Kepolisian dan
- Peradilan

4. Administrasi Negara

Administrasi negara adalah tugas dan kegiatan-kegiatan :

- Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (Implementasi)
- Penyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasalny sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Bisnis (Niaga)

Bisnis bukan dagang.

Bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang teratur dan kontinu melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sambil mencipta dan memperoleh pendapatan.

Bisnis terdiri atas :

- Bisnis non komersial , yang dijalankan oleh, misalnya: dinas kebersihan kota, rumah sakit negeri, dinas kesehatan, sekolah negeri, universitas negeri dan sebagainya
- Bisnis komersial, yang memang mengejar laba, yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)²⁰

Pemerintah juga memiliki kewenangan yaitu kewenangan sentralisasi, kewenangan desentralisasi dan atribusi. Sentralisasi adalah suatu penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah sebagai Presiden serta Dewan Kabinet. Kewenangan yang dimaksud ialah kewenangan politik serta juga kewenangan administrasi.

Kewenangan politik ialah kewenangan membuat dan juga memutuskan kebijakan sedangkan kewenangan administrasi itu ialah kewenangan melaksanakan kebijakan. Menurut Soejipto, Pengertian Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Soejipto juga mengatakan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Pengertian sentralisasi adalah kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dipusatkan pada pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara

²⁰Atmosudirjo Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia 1994, hlm 11-12

Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang di embannya.

2.4.KUR (Kredit Usaha Rakyat)

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup: Peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK, peningkatan pasar produk UMKMK, Reformasi regulasi UMKMK. Dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden²²

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat yang disingkat (KUR). Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal

²¹Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004

²²Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

sepenuhnya dari dana bank. Dalam Permenko 8 tahun 2015 Dijelaskan KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki anggungan tambahan atau anggungan tambahan belum cukup. KUR adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif. Yang dimaksud dengan usaha produktif yang dibiayai oleh KUR adalah :

- a. Sektor pertanian, seluruh usaha disektor pertanian (sektor 1)
- b. Perikanan, seluruh usaha disektor perikanan (sektor 2)
- c. Industri pengolahan, seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video (sektor 4)
- d. Perdagangan, seluruh usaha di sektor perdagangan, seluruh usaha (sektor7)
- e. Jasa-jasa, seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan akomodasi danpenyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi-pergudangan- dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate – usaha persewaan- jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13).

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30 % ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan daam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 188 Tahun 2015 KUR disalurkan oleh 5 bank pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara

Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

2.4.2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perekonomian No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

1. Usaha mikro, kecil dan Menengah
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
3. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri
5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

KUR disalurkan oleh penyalur KUR dengan Ketentuan

1. KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan Jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 12% efektif pertahun dan jangka waktu paling lama 3 tahun untuk

kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan.

2. KUR Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas RP25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Suku bunga KUR ritel sebesar 12 % efektif pertahun. Jangka waktu KUR Ritel paling lama 4 Tahun untuk kredit modal Kerja, 5 tahun untuk investasi dan 10 tahun untuk kredit investasi khusus tanaman keras. Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan, dan memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan atau surat izin lainnya.
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar RP25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah). Dengan suku bunga KUR sebesar 12 % efektif pertahun. Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun.

2.4.3. Tujuan KUR

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

3. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja²³

2.5 UMKM

2.5.1. Pengertian dan Karakteristik UMKM

Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut undang-undang no. 20 tahun 2008, adalah :

1. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

²³Permenko No 8 tahun 2015 Pelaksanaan kredit usaha Rakyat

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).²⁴

²⁴UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁵

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum peneliti pergunakan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

²⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. Hal 52

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-undangan, putusan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara Klasifikasi data dan editing, data yang diperoleh diklasifikasikan , dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak. Setelah mendapatkan data yang diperoleh maka penulis melakukan kegiatan antara lain:

1. Inventarisasi bahan, yaitu dengan cara pencatatan atau pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.
2. Pendeksripsian bahan, yaitu dengan cara pemaparan atau penggambaran dengan jelas dan terperinci mengenai bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4. Interpretasi data, yaitu suatu kegiatan yang mengabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, standar atau tolak ukur dalam penelitian yang di bahas.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang di bahas.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan KUR melalui beberapa peraturan diantaranya Instruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tujuannya adalah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang dianggap bisa mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro kecil dan menengah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
2. Pelaksanaan KUR terhadap UMKM Berpedoman dari Peraturan Menteri No 8 tahun 2015. Bagian-bagian Penting yang mendukung terlaksananya

KUR adalah adanya Penerima KUR, Penyalur KUR, Lembaga Penjamin, subsidi dari pemerintah, jenis Penyalur, Pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Mekanisme Penyaluran KUR yaitu adanya nota kesepahaman antara pihak Pemerintah Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank, Pemerintah melakukan Penyertaan modal ke lembaga penjamin, pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi, Pelaku UMKM mengajukan aplikasi ke bank pelaksana, Bank pelaksana mengirimkan daftar debitur ke perusahaan penjamin, Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal jasa peminjaman ke pemerintah dan pemerintah memberikan imbal jasa, bank penyalur mengajukan klaim untuk kredit yang mencapai status kolektabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Wahab, *analisis kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hal 126

Wibowo Edi. *Hukum DAN Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, Hlm. 18

Safri Nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm 93

Muchin. *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Malang: Aneroes Press, 2002, hlm 57-58

Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1994, hlm 11-12

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013 Hal 174

Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 8-11

Riant Nugraha, 2014, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 24-27

Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta .hlm 168

Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 171.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. Hal 52

Soeratno, Mudraajad Kuncoro dan Catur Sugianto. 2001, Identifikasi profit dan kluster Usaha kecil; Analisis Subsektor dan sebaran Geografis di Yogyakarta.

Yogyakarta : Penelitian dan pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM dan Dinas Perindustrian DIY

Tambunan, mengenal UMKM, Jakarta, tahun 2009 hal 2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Permenko No 8 tahun 2015 Pelaksanaan kredit usaha Rakyat

Instruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM

Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan No 146/ PMK 05/ 2015 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat.

Permen 4 tahun 2015 Tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.

Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Sumber Lain

<http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum-kur> pada tanggal 9 oktober 2016 pukul 09.00 wib

<http://documents.tips/documents/kebijakan-pemerintah-terhadap-umkm.html>

dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur> pada tanggal 17 november 2015 pada pukul 08.00 wib

<https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-kebijakan-ekonomi.1750.html#.ViGlb7QSSsE> pada tanggal 2 desember 2015 pada pukul 08.00 wib

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/10/24/nwp0g1349-menteri-rini-pemberian-kur-sudah-mencapai-rp-62-triliun> pada tanggal 26 november 2015 pada pukul 7.30 wib

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-pemerintah-pemerintahan-dan.html> pada tanggal 16 november 2015, pukul 19.13 wib

www.kemenperin.go.id, diakses pada tanggal 1 september 2016 pukul 14.00 wib

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/hingga.mei.2016.penyaluran.kredit.usaha.rakyat>. pada tanggal 12 oktober 2016 pukul 17.00 Wib

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/29/o1ptr7382-umkm-penerima-kur-dinilai-butuh-pondampingan> pada tanggal 12 oktober 2016 pukul 12.00 wib

<https://www.pressreader.com/> pada tanggal 12 oktober 2016 pukul 09.00 wib